

**ANALISIS IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN
BARANG JASA DI BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

ANALYSIS OF E-PROCUREMENT IMPLEMENTATION IN
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES IN THE PROCUREMENT
OF GOODS AND SERVICES SECTION REGIONAL SECRETARIAT OF
ENREKANG REGENCY



**ARMIN
P022201022**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**ANALISIS IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN
BARANG JASA DI BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

**ARMIN
P022201022**

Kepada

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG
JASA DI BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANGARMIN
P022201022telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada tanggal
02 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Mahlia Muis, SE., M.Si.
NIP: 19660622 199303 2 002

Pembimbing Pendamping

Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP., M.Si.
NIP: 19790106 200501 1 001Ketua Program Studi
Magister Perencanaan dan
Pengembangan WilayahIr. Mahmud Achmad, M.P., Ph.D
NIP: 19700601 199403 1 003Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas HasanuddinProf. Dr. Budu, Ph.D., SpM(K), M.Med.Ed
NIP: 19661231 199503 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul “Analisis Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Jasa Di Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing Prof. Dr. Mahlia Muis., S.E., M.Si. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. A. Lukman Irwan., S.IP., M.S. sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian isi dari tesis ini telah dipublikasikan di *International Journal of Engineering Trends and Technology* (IJETT Journal) Volume 72 Issue 7 Tahun 2024 Halaman 356-363 <https://ijettjournal.org/archive/ijett-v72i7p139> sebagai artikel dengan judul “*Analysis of the Implementation of E-Procurement in the Procurement of Goods and Services in the Procurement of Goods and Services Section of the Regional Secretariat of Enrekang District*”.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, Agustus 2024



Armin
NIM P022201022



UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah selalu terpatri kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan berbagai macam rahmat, berkah dan kesehatan. Serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga saya sempat menyelesaikan salah satu kewajiban akademik dengan membuat karya ilmiah penelitian tesis yang berjudul **“Analisis Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Jasa Di Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang”**.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya kepada :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang atas kesempatan yang diberikan dalam mengikuti izin belajar.
2. Prof. Dr. Mahlia Muis., S.E., M.Si. dan Dr. A. Lukman Irwan., S.IP., M.Si. selaku ketua dan anggota komisi pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing serta kesabarannya mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
3. Prof. Dr. Muhammad Amri, SE., M.Si, Prof. Dr. Idayanti Nursyamsi, SE., M Si dan Prof. Dr. Arfin Hamid, SH., MH selaku dosen penguji atas saran

masukannya terhadap penyelesaian tesis ini.



4. Ir. Mahmud Achmad, M.P., Ph.D selaku Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, dan Prof. Dr. Budu, Ph.D., SpM(K), M.Med.Ed selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Unhas.
5. Segenap civitas akademika Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Unhas yang banyak membantu selama proses studi.
6. Istri tercinta, Ratna, S.Pd, beserta seluruh keluarga atas segala doa dan dukungannya.
7. Rekan-rekan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang atas segala bantuan dan dukungannya.
8. Rekan-rekan mahasiswa Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Unhas angkatan 2021, serta pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Besar harapan penulis terhadap semua pihak agar dapat diberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis ini. Semoga karya ini bermanfaat.

Makassar, Agustus 2024
Penulis

Armin



ABSTRAK

Armin. **Analisis Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang Jasa di Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang** (dibimbing oleh Mahlia Muis dan Lukman Irwan).

Latar Belakang: Dengan adanya berbagai permasalahan dalam penyediaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang seperti keterlambatan dalam penyediaan proses lelang, melakukan efisiensi biaya berupa penurunan biaya operasional dan penurunan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara, *e-procurement* masih memiliki kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya (pengadaan konvensional), kurangnya dukungan dari pemerintah Kabupaten Enrekang, kurangnya skill dan pengetahuan tentang *e-procurement* serta jaminan keamanan sistem tersebut. **Tujuan:** untuk menganalisis implementasi *e-procurement* terhadap pengadaan barang jasa, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam implementasi *e-procurement* terhadap pengadaan barang jasa. **Metode:** penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif dengan mengutamakan data jenis data primer dan data sekunder menjadi tumpuan data utama. Sedangkan informan kunci penelitian sebanyak 10 orang yang terdiri 5 pegawai bidang barang dan jasa, dan 5 orang pengguna aplikasi *e-procurement* pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. **Hasil:** dalam pelaksanaan implementasi *e-procurement* pengadaan barang dan jasa terdapat empat yang dinilai yaitu; Disclosure dalam implementasi E-Procurement, Registration and Distribution, Electronic Bidding, dan Advanced Support Services. Sedangkan hambatan dalam implementasi E-Procurement pengadaan barang dan jasa yang ditemukan meliputi; keterampilan pengetahuan teknis masih minim, kurangnya kepatuhan hukum dan regulasi, keterbatasan akses internet, dan ketidakpercayaan pada pihak internal. **Kesimpulan:** implementasi *e-procurement* pengadaan barang dan jasa belum berjalan secara efektif disebabkan masih terdapatnya berbagai hambatan-hambatan yang ditemukan.

Kata Kunci: Implementasi E-Procurement, Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah.



ABSTRACT

Armin. **Analysis of the Implementation of E-Procurement in the Procurement of Goods and Services in the Goods and Services Procurement Section of the Regional Secretariat of Enrekang Regency** (Supervised by Mahlia Muis and Lukman Irwan)

Background: Due to various problems in the provision of goods and services at the Enrekang Regency Regional Secretariat, such as delays in providing the auction process, implementing cost efficiency in the form of reducing operational costs and reducing the risk of irregularities in the procurement of goods and services, ensuring efficiency, effectiveness, transparency and accountability in spending state funds, e-procurement still has weaknesses and obstacles in the implementation process, such as lack of financial support, there are some agencies and service providers who are more comfortable with the previous system (conventional procurement), lack of support from the Enrekang Regency government, lack of skills and knowledge about e-procurement as well as guaranteeing the security of the system. **Objective:** to analyze the implementation of e-procurement in the procurement of goods and services, and to find out the obstacles faced in the implementation of e-procurement in the procurement of goods and services. **Method:** This research is in the form of a qualitative descriptive study, prioritizing primary data and secondary data as the basis for the main data. Meanwhile, the key research informants were 10 people, consisting of 5 employees in the goods and services sector, and 5 users of e-procurement applications. Data collection was carried out by means of interviews, observations and documentation studies. **Results:** In the implementation of e-procurement in the procurement of goods and services, there are four things that are assessed, namely; Disclosure in the implementation of E-Procurement, Registration and Distribution, Electronic Bidding, and Advanced Support Services. Meanwhile, the obstacles found in implementing E-Procurement for the procurement of goods and services include; technical knowledge skills are still minimal, lack of legal and regulatory compliance, limited internet access, and distrust of internal parties. **Conclusion:** The implementation of e-procurement for the procurement of goods and services has not been carried out effectively due to the fact that various obstacles are still found.

Keywords: Implementation of E-Procurement, Procurement of Goods and Services, Regional Secretariat.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
2.1 Rumusan Masalah	6
3.1 Tujuan Penelitian	6
4.1 Manfaat Penelitian	7
BAB II	8
2. 1 E-Procurement	8
2. 2 Pengadaan Barang/Jasa	16
2. 3 Implementasi E-Procurement	20
2. 4 Penelitian Terdahulu	27
2. 5 Kerangka Pemikiran	30
2. 6 Deskripsi Fokus Penelitian Dan Indikator Penelitian	32
BAB III	35
3. 1 Lokasi Dan Waktu Penelitian	35
3. 2 Jenis Dan Sumber Data Penelitian	35
3. 3 Informan Penelitian	36
efenisi Operasional Penelitian	37
eknik Pengumpulan Data	38
eknik Pengesahan Data	40



3. 7 Analisis Data Penelitian.....	41
BAB IV	43
4.1 Profil Lokasi Penelitian	43
4.2 Implementasi E-Procurement Pengadaan Barang dan Jasa.....	47
4.2.1 Disclosure Dalam Implementasi E-Procurement.....	51
4.2.2 Registration and Distribution Dalam Implementasi E-Procurement.....	56
4.2.3 Electronic Bidding Dalam Implementasi E-Procurement.....	62
4.2.4 Advanced Support Services Dalam Implementasi E-Procurement.....	68
4.3 Hambatan Dalam Implementasi E-Procurement Pengadaan Barang dan Jasa	72
4.3.1. Keterampilan dan Pengetahuan Teknis Masih Minim	73
4.3.2. Kurangnya Kepatuhan Hukum dan Regulasi	77
4.3.3. Keterbatasan Akses Internet	80
4.3.4. Ketidakpercayaan Pada Pihak Internal	84
BAB V	88
5.1. Kesimpulan.....	88
5.2. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Dani Fernda Yuliar Tahun 2017 Dan Penelitian Sekarang	25
Tabel 2.	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Titik Aryati & Leviadi Pangaribuan Tahun 2019 Dan Penelitian Sekarang.....	25
Tabel 3.	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Rahfan Mokoginta, Herman Karamoy, Dan Hendrik Manossoh Tahun 2017 Dan Penelitian Sekarang.....	26
Tabel 4.	Informan/responden penelitian.....	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 2. Struktur Organisasi.....	41
Gambar 3. Plan Do Check Alur Evaluasi Keberhasilan Barang/Jasa.....	41
Gambar 4. Flow Chart Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa.....	42
Gambar 5. Fitur Website E-Procurement.....	49
Gambar 6. Fitur Website Penyediaan Barang dan Jasa.....	54
Gambar 7. Fitur Penyedia Barang dan Jasa Pada Website E-Procurement.....	59



DAFTAR ISTILAH

BPBJ	: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
EDI	: Electronic Data Interchange
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KAK	: Kerangka Acuan Kerja
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPSE	: Sistem Pengadaan Secara Elektronik
RFQ	: Request for Qualification
ULP	: Unit Layanan Pengadaan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informatika telah membuat dunia tanpa batas. Kemampuannya yang menjangkau seluruh pelosok dunia yang terhubung melalui sebuah jaringan online dapat membuat para pengguna terhubung satu sama lain. Apalagi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah senantiasa dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum. Internet yang berwujud sebagai halaman situs dapat sangat mudah diakses oleh semua orang, banyak memberikan informasi yang berguna sesuai dengan kepentingannya (Haryati et al., 2011). Maka itu untuk memanfaatkan teknologi pada era ini pemerintah membuat sistem yang dapat mempermudah para pengguna barang dan jasa dalam pekerjaannya dengan cara mengubah system yang tadinya konvensional menjadi sistem secara elektronik (*E-Procurement*), di sisi lain, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan pemerintahan berjalan secara profesional, untuk itu perlu pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal kepada derynya, yakni stakeholder internal dan stakeholder eksternal. an publik yang diberikan oleh pemerintah daerah seperti



pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik dan penyediaan barang kebutuhan publik dapat dipenuhi dengan melaksanakan suatu proses pengadaan yang meliputi pengadaan atas barang maupun jasa dalam lingkup pemerintah, selanjutnya dikenal dengan istilah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Upaya pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menciptakan transparansi publik adalah kebijakan dan strategi daerah dalam pengembangan *e-government*. Pengembangan *e-government* yang dilakukan salah satunya adalah layanan publik dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah yang menggunakan sistem pelelangan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan *e-procurement*. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Implementasi *e-procurement* bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya berupa penurunan biaya operasional dan penurunan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Investasi yang dilakukan perlu dinilai kelayakannya dengan mengukur keefektifan implementasi *e-procurement*. Investasi yang dilakukan perlu dinilai kelayakannya dengan mengukur keefektifan implementasi *e-procurement*. Analisis atas proses bisnis menunjukkan bahwa *e-procurement* dapat meningkatkan transparansi, sehingga mengurangi risiko terjadinya

angan dalam proses pengadaan barang/jasa.



E-procurement tersebut diperlukan agar Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Enrekang dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Dengan demikian ketersediaan barang/jasa dapat diperoleh dengan harga dan kualitas terbaik, proses administrasi yang lebih mudah dan cepat, serta dengan biaya yang lebih rendah, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Adanya permasalahan pada rekanan yang belum pernah menggunakan sistem elektronik dan tidak memahami dalam pengadaan barang/jasa dirasa juga dapat menghambat kegiatan tersebut. Aplikasi *e-procurement* diharapkan mampu membawa manfaat bagi para penggunanya seperti adanya standardisasi proses pengadaan, terwujudnya transparansi dan efisiensi pengadaan yang lebih baik, tersedianya informasi harga satuan khusus di kalangan internal serta mendukung pertanggung-jawaban proses pengadaan. Pada kenyataannya *e-procurement* masih memiliki kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya (pengadaan konvensional), kurangnya dukungan dari pemerintah Kabupaten Enrekang, kurangnya skill dan pengetahuan tentang *e-procurement* serta jaminan keamanan sistem tersebut.



merintah Kabupaten Enrekang saat ini menyelenggarakan *e-procurement* atau pelelangan melalui Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE), sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Enrekang terhadap kebijakan implementasi peraturan yang diberlakukan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Enrekang telah membentuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang dengan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Enrekang guna memalistr angka penyimpangan terhadap pelelangan pekerjaan baik berskala besar maupun sekala kecil, serta mewujudkan pelayanan efektif, efisien, dan transparan di lingkup kerja pemerintah Kabupaten Enrekang. Berangkat dari hal di atas, hadirlah *electronic procurement* yang selanjutnya disingkat sebagai *e-procurement* sebagai suatu sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan *e-procurement*, proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisasi praktik curang dalam lelang pengadaan barang dan jasa yang berakibat merugikan keuangan negara.

Munculnya aplikasi *e-procurement* didasari pada keinginan dari pihak Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang untuk membuat inovasi pada proses tender di layanan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Enrekang. Proses *e-procurement*



berjalan dengan normal saja hingga pada keluarnya surat edaran pelaksanaan pemilihan penyediaan barang dan jasa dalam edaran tersebut kepala organisasi perangkat daerah atau unit kerja di lingkup pemerintah Kabupaten Enrekang diminta agar melengkapi dokumen teknis atau perbaikan dokumen paket pengadaan barang dan jasa ke BPBJ dengan batas waktu telah ditentukan.

Meskipun proses pelelangan jasa telah berbasis *e-procurement* akan tetapi masih banyak cela untuk terjadinya penyimpangan pada saat lelang tender pekerjaan diantaranya; masih terjadi praktek korupsi, kolusi, serta nepotisme dalam tata proses implememntasi *e-procurement* di Kabupaten Enrekang. Serta dapat memanimalisir terjadinya monopoli, intimidasi, dan premanisme dalam proses pelelangan diharapkan dapat diminimalisir. Berdasar hasil observasi awal peneliti dan ringkasan bacaan dari berbagai media, pelaksanaan layanan elektronik pengadaan barang dan jasa masih ditemui pelayanan server yang kurang maksimal, sehingga pengguna jasa terkendala pada password akun setiap pengguna yang sering mengalami error dan tidak bisa login untuk melakukan. Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan pengguna jasa dalam menganalisis ketersediaan kuota, serta kurangnya sosialisasi dari pihak penyedia barang dan jasa sehingga banyak calon user dan masyarakat umum yang meberikan komentar miring terkait layanan pengadaan secara elektronik



. Berdasarkan berbagai permasalahan diatas, maka penulis tertarik
kan isu penelitian berjudul “Analisis Implementasi *E-Procurement*

Dalam Pengadaan Barang Jasa Di Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang”

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti terkait Analisis Implementasi *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang Jasa Di Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang adalah.

1. Bagaimana implementasi pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement di Sekretariat Daerah ?
2. Hambatan apa yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement di Sekretariat Daerah?

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini terkait Analisis Implementasi *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang Jasa Di Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang adalah

1. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement di Sekretariat Daerah.
2. Untuk hambatan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement di Sekretariat Daerah.



4.1 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini terkait Analisis Implementasi *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang Jasa Di Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi untuk Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang dalam usahanya untuk mengoptimalkan pengimplementasian *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang Jasa.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan serta menjadi salah satu syarat untuk penyelesaian akademik untuk program studi pascasarjana Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.
3. Penelitian ini diharapkan pula menjadi sebuah referensi peneliti lain dan menjadi pembanding referensi bagi peneliti yang melakukan kajian mengenai Analisis Implementasi *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang Jasa Di Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 E-Procurement

Sistem *e-procurement* yang digunakan terhadap pengadaan baik barang maupun jasa di lingkungan kementerian dan lembaga telah dilakukan semenjak 2010. *E-Procurement* adalah teknologi digital yang terintegrasi dengan website untuk memudahkan dalam proses pengadaan barang diantaranya berupa permintaan barang, pencarian barang, pemesanan barang, kontak kerja dengan penyedia barang serta pembayarannya. *E-procurement* pada saat ini telah banyak digunakan di lingkungan pemerintahan dan swasta dalam mewujudkan pengadaan yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan (Habibi & Untari, 2012). *E-procurement* merupakan sistem yang terintegrasi terhadap keseluruhan aktivitas pengadaan yaitu berupa penawaran, pemesanan, pembayaran dan pengiriman.

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun. 2012 tentang. Pedoman Pengadaan di Pemerintah di jelaskan bahwa *e-Procurement* adalah suatu proses pengadaan yang dilakukan dengan cara terintegrasi teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengertian lain *e-Procurement* yaitu transaksi secara elektronik (*e-Procurement*) adalah kegiatan jual beli didukung jaringan internet (Kartikasari, 2023). *E-Procurement*



merupakan sistem pelelangan dalam pengadaan baik barang maupun jasa publik dengan menerapkan teknologi (Fauzan et al., 2023).

E-procurement adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel (Aini et al., 2023). E-procurement diartikan sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet menurut Indrajit (Akbar et al., 2023). Pengadaan secara elektronik (E-procurement) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau Electronic Data Interchange (EDI) (Fauzan, 2020). E-procurement adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik (Astuti & Prabowo, 2023). Tujuan utama dari e-procurement (Damayunita, 2022). sebagai berikut:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha.
- c. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan. Mendukung proses monitoring dan audit.
- d. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

Tujuan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada



17, yaitu:

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
4. Mendukung proses monitoring dan audit.
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Tujuan dari e-procurement sebagaimana dikemukakan (Astuti & Prabowo, 2023), adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan terhadap pihak terkait.
- b. Mengintegrasikan barang-barang tersedia dengan perusahaan yang menyediakan.
- c. Mengurangi biaya administrasi dengan cara memesan langsung kepada perusahaan tertentu.
- d. Mewujudkan persaingan yang bersih dan sehat antar perusahaan penyedia.
- e. Memudahkan pembeli yaitu dalam hal ini adalah pemerintah dalam menginventaris barang yang sudah dibeli.
- f. Peningkatan penggunaan SDM.
- g. Mengurangi proses administrasi yang berbelit-belit

Manfaat e-procurement dalam pelaksanaan pengadaan di lingkungan pemerintahan (Zahran et al., 2022):

1. Pengadaan dapat dilakukan secara terbuka dan menciptakan persaingan yang sehat dan adil.



2. Mendorong swasta untuk berpartisipasi dalam pengadaan di lingkungan publik. Selain itu, masyarakat secara mudah mengetahui proses pengadaan tersebut di lingkungannya.
3. Semua peserta pengadaan dapat saling mengawasi untuk mencegah terjadinya korupsi mengingat dalam pelaksanaan pengadaannya tidak dilakukan secara tata muka antara penyedia barang dan pemerintah.
4. Memudahkan untuk memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan berdasarkan kriteria teknis yang di inginkan.
5. Memberikan kemudahan baik kepada pemerintah maupun penyedia barang karena dilakukan secara online.
6. Penghematan biaya dan waktu.
7. Memudahkan dalam melakukan pertanggungjawaban.

Pelaksanaan program e-procurement ada beberapa metode pelaksanaan seperti yang disampaikan (Supriyanto, 2022) yaitu:

a. E-Tendering

Proses penawaran penyediaan barang secara elektronik yang dapat diikuti oleh seluruh perusahaan pemilik barang dan jasa.

b. E-Bidding

Proses penyampaian informasi secara elektronik dari perusahaan penyedia

c. E-Catalogue Sebuah sistem elektronik yang berisi informasi daftar

barang, jenis barang, kriteria teknis dan nominal harga barang dan nama dari berbagai macam perusahaan penyedia.



d. E-Purchasing Serangkaian mekanisme pembelian sekaligus pembayaran barang maupun jasa menggunakan menu *e-Catalogue*.

Secara rinci berikut tahapan pelaksanaan *e-procurement*, yaitu (Khairunnah & Nadirsyah, 2022):

1. Identifikasi Kebutuhan. Tahap pertama adalah pembeli melakukan proses identifikasi mengenai kebutuhan barang dan jasa. Tujuan dari proses ini untuk memberikan gambaran mengenai barang dan jasa yang akan di masukkan di dalam sistem.
2. Persetujuan pembeli dan perusahaan penyedia barang. Setelah mengetahui barang atau jasa yang dibutuhkan, tahapan berikutnya adalah menentukan pihak ketiga (penyedia). Perusahaan penyedia yang telah menyetujui akan langsung memproses dan menyediakan barang maupun jasa yang dibutuhkan. Tahapan ini dapat mempersingkat waktu pembeli untuk menghubungi penyedia barang yang diinginkan.
3. Pemesanan Barang / Jasa. Secara otomatis sistem akan memesan barang sesuai dengan permintaan pembeli.
4. Penelusuran. E-Procurement mempunyai fasilitas pelacakan barang dan jasa yang dipesan secara langsung sehingga pembeli mengetahui secara langsung estimasi kedatangan barang.
5. Pembayaran. Sistem pembayaran akan muncul pada tampilan *e-*



procurement yang dikirim dan langsung terhubung dengan laporan

keuangan pembeli. Tahap ini bertujuan untuk memudahkan dalam mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya.

Mekanisme dan alur pelaksanaan kegiatan e-proc tersebut diantaranya (Rizal et al., 2022):

1. Rancangan Pengadaan Barang -Jasa secara umum meliputi kegiatan :
 - a. Identifikasi kebutuhan barang serta jasa serta menetapkan rancangan anggaran yang diperlukan masing-masing instansi.
 - b. Penetapan kebijakan tentang mekanisme proses pengadaan baik barang maupun jasa.
 - c. Membuat KAK diantaranya berisi tentang kegiatan pengadaan, batas akhir waktu pelelangan, kriteria barang serta jasa dan nominal tarif barang serta jasa tersebut.

2. Persiapan Penentuan.
 - a. PPK memberikan surat elektronik berupa kriteria teknis, dan perencanaan umum kontrak kepada ULP.
 - b. ULP menyerahkan surat keputusan kepada LPSE tentang paket pemilihan untuk mendapatkan kode akses.
 - c. Pihak ketiga yaitu perusahaan penyedia barang maupun jasa melaksanakan proses registrasi pada aplikasi SPSE serta melakukan cek yang dilakukan oleh verifikator untuk memperoleh sandi.



SE menerima sandi dan menyimpan serta menerbitkan sandi tersebut pada keseluruhan nama yang ada pada surat keputusan

sekaligus melakukan cek terhadap perusahaan penyedia barang dan jasa

3. Proses Pemilihan

- a. Penyusunan paket barang dan registrasi peserta ULP membuat paket pengadaan disertai informasi detail tentang paket dan sistem pengadaan, dan memasukkan *soft copy* yang diterbitkan oleh serta membuat jadwal pelaksanaan pemilihan pengadaan.
- b. Pemberian Informasi Proses pemberian informasi dilaksanakan menggunakan sistem melalui aplikasi SPSE. Pada bagian ini, ULP diharuskan menjawab pertanyaan yang masuk yang dituliskan oleh perusahaan penyedia barang dan jasa. ULP dalam menjawab pertanyaan, secara teknis dilarang menjawab pertanyaan sekaligus pada akhir jadwal dengan cara mengumpulkan berbagai pertanyaan. Apabila pemberian informasi berakhir, ULP diberi kesempatan tambahan waktu 3 jam dalam merespon pertanyaan yang belum terjawab. Setelah itu ULP dapat memberikan informasi lanjutan dengan menunjuk seorang ahli yang telah ditetapkan oleh PPK.
- c. Penyampaian kualifikasi Data kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik pada aplikasi LPSE. Pada saat prakualifikasi, ULP meminta kepada perusahaan penyedia barang dan jasa untuk melengkapi formulir tersebut. Data kualifikasi tersebut berisi tentang persetujuan



bagai berikut:

1. Perusahaan penyedia barang tidak dalam pengawasan kasus hukum dan kegiatan usahanya tidak dalam kondisi bangkrut.
 2. Organisasi pengurus beserta badan usahanya tidak dalam kondisi masuk daftar hitam (*Black List*).
 3. Kebenaran data isian dan kesanggupan perusahaan jika dikemudian hari terdapat informasi atau hal yang tidak benar maka perusahaan bersedia untuk dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi, daftar hitam, kasus pidana dan perdata.
- d. Penyampaian tawaran harga Perusahaan penyedia baik barang maupun jasa mengirimkan berkas penawarannya yang diawali dengan cara melakukan pembuatan sandi melalui Apendo. ULP wajib memberikan alasan apabila terdapat perubahan jadwal tahap penyampaian penawaran.
- e. Evaluasi Pada mekanisme ini ULP mendownload dan melakukan pemrosesan berkas tawaran dengan memanfaatkan Apendo Panitia. Proses evaluasi administrasi dan pengecekan harga dilakukan satu persatu secara manual dan hasil evaluasi di input ke dalam aplikasi SPSE. Aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirimkan notifikasi kepada pemenang pemilihan dan mengikuti proses lebih lanjut yang pelaksanaannya di luar SPSE.
- f. Sanggahan Peserta lelang diberikan kesempatan 1 kali untuk memberikan sanggahan kepada ULP dengan menggunakan aplikasi



SPSE kemudian ULP menjawab sanggahan peserta lelang dalam waktu yang sudah ditentukan.

- g. Surat penunjukan penyedia barang dan jasa Pada tahap ini PPK membuat surat berupa penunjukan perusahaan penyedia barang serta jasa yang dikirimkan kepada perusahaan melalui SPSE.
- h. Tanda tangan kontrak PPK bersama pemenang proses pelelangan melakukan tanda tangan kontrak yang disertai dengan pengumpulan dokumen. PPK menginput semua informasi tentang kontrak dalam aplikasi SPSE sehingga dapat dilihat oleh siapapun.

2.2 Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa yaitu mencakup penjelasan dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya menurut (Ramadhan & Rahman, 2022). Hal ini hampir sama dengan penjelasan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.



raan pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk atkan mutu pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, sebab

barang atau jasa tersebut nantinya memang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat (Kholby et al., 2022).

Pengadaan barang/jasa Pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaanya (Febrianti, 2022). Pengertian pengadaan lainnya menurut (Rizal et al., 2022) mendefinisikan pengadaan barang/jasa pemerintah (*government procurement*) sebagai usaha untuk memperoleh barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara (Kurnia & Indonesia, 2023) mengutarakan fraud yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Barang/jasa tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi/masyarakat, baik secara jenis, kualitas maupun kuantitas.
2. Spesifikasi barang/jasa berbeda antara yang dijanjikan dalam kontrak dengan yang selesai dikerjakan.
3. Volume (kuantitas) barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak.
4. Mengandung unsur penggelembungan harga (mark-up), karena perbedaan harga dengan pasaran.



5. Penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat waktu, terlambat dari perjanjian dalam kontrak

Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan cara, (Almahdali et al., 2022). sebagai berikut:

- a. *E-tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. *E-purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Mekanisme pengadaan barang/jasa melalui e-procurement seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan (Wardhani et al., 2021a), yaitu:

1. Efisien

Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keuntungan negara.

2. Efektif



Sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

3. Kompetitif

Dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.

4. Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

5. Bertanggungjawab

Mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai suplai.

Pengadaan barang/jasa proses pemilihan penyedia jasa dilakukan

menggunakan beberapa metode pemilihan/seleksi (Madiyah et al., 2022) antara lain:



- a. Pelelangan/seleksi umum yaitu suatu metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa.
- b. Pelelangan/seleksi terbatas yaitu suatu metode pemilihan penyedia barang/jasa terbatas dalam hal jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan di yakini terbatas.
- c. Pelelangan/seleksi langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 penawaran.
- d. Penunjukkan langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa untuk pekerjaan yang memenuhi kriteria keadaan tertentu dan keadaan khusus, dengan cara penunjukkan langsung terhadap 1 (satu) penyedia jasa.

2.3 Implementasi E-Procurement

Implementasi kebijakan menurut Lester dan Steward (Abidin et al., 2021) merupakan suatu tahap yang dilaksanakan pasca ditetapkannya kaidah-kaidah hukum yang disepakati dengan cara politik. Pernyataan itu secara tidak langsung mengartikan pelaksanaan lebih mengartikan lain dari sebuah politik, yaitu administratif. Implementasi juga diartikan sebagai output yaitu melihat apakah efektivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau

mengalami penyimpangan-penyimpangan. Kemudian (N. Nurdin & gi, 2022) mengatakan hanya menjadi sebuah note perancangan



tingkat tinggi apabila semua yang telah direncanakan dalam pembuatan kebijakan tersebut hanya sampai pada teori sedangkan realisasinya dan /atau implementasinya tidak berjalan, oleh karena itu segala sesuatu yang telah disahkan yang dianggap sebagai titik jalan pintas lain dalam memecahkan permasalahan seyogianya wajib diimplementasikan, yaitu dilakukan oleh seluruh instrumen pemerintahan baik dari tingkat atas hingga pada tingkat paling rendah dalam tatanan pemerintahan.

Tahap tersebut ada beberapa kalangan yang berkompetisi, berbagai kebijakan dipastikan mendapatkan sokongan dari implementors dan yang lain akan ditentang oleh pelaksana. Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (C. A. P. Dewi & Sari, 2022) mencatat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan paling tidak memerlukan sepuluh prasyarat.

1. Adanya jaminan bahwa kondisi implementasi eksternal tidak akan meberikan dampak kepada badan tersebut.
2. Ada cukup sumber daya untuk implementasi.
3. Sumber daya yang terintegrasi benar-benar ada.
4. Menyangkut pertanyaan apakah kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan didasarkan pada alasan kasualitas.
5. Kelima, seberapa banyak alasan terjadinya kasualitas.
6. Seberapa lemah antar hubungan di antara variabel.
7. Tentang kedalaman pemahaman terhadap tujuan-tujuan kebijakan.



ngan mempertanyakan apakah pekerjaan telah diperinci dan ditetapkan dalam susunan yang benar.

9. Diperlukan koordinasi dan saling komunikasi yang profesional.

10. Badan pengimplementasi dapat meminta kepatuhan total

Model implementasi kebijakan yang sama, meskipun mereka mengembangkannya secara terpisah (Ramazan & Najamudin, 2021). Model tersebut dimulai dengan mengidentifikasi jaringan kerja aktor implementasi kebijakan dan menanyakan tujuan, strategi, aktivitas dan sarangnya, model ini mendorong masyarakat untuk melaksanakan kebijakan sendiri. Seandainya ada keterlibatan birokrasi, tetapi tetap dijaga dalam derajat yang rendah. Kebijakan sebaiknya memenuhi kepentingan publik dan dirancang agar menjadi implementasi yang ramah kepada penggunanya

Tahapan implementasi e-procurement menurut Indrajit (Damayunita, 2022; Handayani, 2022) yaitu sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet. Adapun 4 (empat) tahapan implementasi e-procurement, dijelaskannya sebagai berikut:

1. Disclosure

Pada tahap ini, pemerintah Kabupaten Enrekang mempromosikan dan mensosialisasikan dimulainya pilot project e-procurement yang akan mempengaruhi pihak yang terlibat langsung dalam proses tender pemerintah, yaitu pemerintah sebagai pelaksana tender dan

usaha sebagai peserta tender. Proses ini merupakan sosialisasi penegakan prinsip *good corporate governance* di lingkungan



birokrasi serta untuk mengeliminasi culture shock atas pelaksanaannya.

2. Resgitation and Distribution

Setelah tahap pertama berhasil dilalui, pemerintah mulai memperkenalkan aktivitas otomatisasi dengan menggunakan internet pada proses registrasi dan distribusi. Pemerintah mulai membangun komunikasi satu arah kepada pihak swasta untuk mengirimkan dan menyebarkan pengumuman dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan tender yang akan dilakukan. Pada tahap ini, situs *e-procurement mendisclose* (mengumumkan penawaran lelang proyek beserta spesifi-kasinya) melalui halaman website. Pengumuman lelang elektronik bisa dibuat per satuan kerja atau per spesifikasi proyek yang memudahkan peserta tender untuk memilih proses mana yang akan diikutinya. Metode elektronik sederhana yang dapat disediakan misalnya dalah downloading process untuk memperoleh formulir-formulir dan dokumen-dokumen lelang. Proses ini akan mempermudah para peserta lelang karena meniadakan aktivitas ke kantor pemerintah hanya mendapatkan dokumen-dokumen dan form-form yang dibutuhkan

3. Electronic Bidding

Tahapan berikutnya adalah pendaftaran para peserta lelang secara ktronik. Pada tahapan ini, peserta lelang harus memenuhi berbagai syarat yang ditentukan, misalnya berkenaan dengan



kelengkapan administratif, sertifikasi kemampuan pelaksanaan pekerjaan, dan sebagainya melalui media internet. Secara teknologi, dalam aplikasi tingkat ini sudah mulai rumit karena sistem membutuhkan keamanan tertentu, adanya uang jaminan di bank untuk peraturan tender tertentu dan media penyimpanan file yang cukup besar. Data-data yang masuk akan menjadi pertimbangan bagi panitia lelang selain beberapa aktivitas yang belum dapat digantikan sepenuhnya secara online, misalnya presentasi proyek.

4. Advanced Support Services

Pada tahapan terakhir ini terjadi proses penawaran secara elektronik atau online melalui internet dengan menghilangkan proses-proses manual dalam tender. Proses yang paling rumit dan canggih ini mampu menghindari tatap muka antara panitia dan peserta tender sehingga meminimalisasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan proses tender terbuka elektronik ini, maka harga pemenang tender adalah harga yang paling kompetitif (terjangkau dan berkualitas). Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pembangunan sistem e-procurement telah mencapai titik optimal.

E-procurement sebagai salah satu alat dalam efisiensi pengeluaran anggaran serta mempermudah dalam penyediaan barang dan jasa pelaksanaan e-procurement perlu diperhatikan berbagai hal (Sahar & R,



eliputi:

1. Perencanaan, dalam tahapan ini akan ditentukan beberapa proses pengembangan dari kebutuhan penyediaan barang dan jasa yang meliputi:
 - a. Waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk membuat pengumuman tender.
 - b. Jumlah pengumuman tender yang didistribusikan dan metode distribusi yang digunakan.
 - c. Waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk mereviu penawaran tender dari penyedia.
2. Tahapan pengadaan, evaluasi dalam tahapan ini bertujuan untuk menentukan besaran nilai pengadaan serta membantu mengurangi waktu yang digunakan dan kepatuhan terhadap kontrak, diantaranya:
 - a. Jumlah penyedia barang dan jasa yang mengakses sistem e-procurement.
 - b. Jumlah penyedia barang dan jasa yang tersedia dalam sistem.
 - c. Jumlah permintaan pembelian yang diproses.
 - d. Waktu yang digunakan untuk memproses permintaan pembelian.
 - e. Waktu rata-rata yang digunakan untuk memenuhi permintaan pembelian
3. Tahapan Pembayaran. Tahapan ini adalah tahapan akhir dalam sebuah proyek pengadaan dimana didalamnya adalah proses



evaluasi atas:

Jumlah tagihan dan nilai tagihan yang diselesaikan per bulan.

- b. Total pengeluaran.
- c. Persentase jumlah tagihan yang telah dibayar.
- d. Ketepatan waktu pembayaran.
- e. Kesesuaian nilai dan jumlah pembayaran dengan pesanan pembelian.

Terdapat lima indikator utama yang menjadi dasar implementasi pelaksanaan e-procurement yang digunakan sebagai indikator keberhasilan implementasi, dimana kelima indikator tersebut saling berhubungan dan terintegrasi. Kelima indikator yang diutarakan menurut Bawono (Yatiningrum & Tyas, 2022) adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan total biaya perolehan, yaitu. Pengurangan biaya yang timbul sebagai hasil dari 'digitalisasi' katalog, dimana lebih sedikit kesalahan dalam proses pemesanan, pengurangan persediaan, dan meminimalkan biaya marketing dari supplier.
- b. Perubahan karakteristik organisasi, yaitu terlihat dari sifat perubahan perilaku dan hubungan untuk organisasi dan siklus logistik organisasi sebagai hasil adopsi sistem.
- c. Perubahan struktur organisasi, yaitu dilihat dari pergeseran hubungan, peningkatan pertukaran informasi antara panitia pengadaan dengan calon penyedia, serta kemudahan pencarian dan transparansi.
- d. Spesifikasi sistem, yaitu berkaitan dengan infrastruktur sistem masuk integrasi dengan perangkat lunak lainnya, seperti sistem perencanaan dan pengendalian serta sistem keuangan.



- e. Manajemen pelaksanaan, yaitu Implementasi sistem informasi dalam organisasi bertujuan untuk mendukung kegiatan, meningkatkan produktifitas, mengurangi biaya operasional, dan menunjang pengambilan keputusan dll.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis implementasi *e-procurement* dalam pengadaan barang jasa di bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang telah banyak dilakukan diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Dani Fernda Yuliar tahun 2017 Universitas Jember dengan judul skripsi “Implementasi *E-Procurement* Dalam Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa (Study Kasus Penerapan *E-Procurement* Pada Layanan Jasa Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Probolinggo)” dengan menggunakan variabel penelitian yaitu penerapan *e-procurement*, tata kelola pengadaan barang/jasa, dan penerapan LPSE. Dengan jumlah informan/responden sebanyak 18 Orang. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa.

“Sistem lelang elektronik pada penerapannya terutama di Kota Probolinggo diaplikasikan di akhir tahun 2012 dan mulai diterapkan secara intens pada tahun 2013. LPSE Kota Probolinggo sebagai unit pelaksana *e-procurement* berada pada lingkungan kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Probolinggo. Dalam hal ini LPSE Kota Probolinggo masih belum dikatakan sebagai unit yang mandiri. Selain itu pada proses penerapannya masih begitu banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang lelang elektronik, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh LPSE Kota Probolinggo. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) unakan oleh LPSE Kota Probolinggo menggunakan SPSE versi 4. Akan tetap dalam pengaplikasiannya SPSE versi 4 masih sosialisasikan baik kepada Penyedia, Pokja maupun Panitia lelang. a penerapannya dirasa kurang maksimal, karena masih banyaknya ia SPSE yang tidak bisa menggunakan SPSE versi 4. Selain



itu dalam peningkatan layanan sesuai dengan amanat LKPP bahwa setiap LPSE daerah harus memenuhi 17 standar LPSE yang ditetapkan. Akan tetapi LPSE Kota Probolinggo masih menggunakan 6 standar LPSE tersebut. Hal inilah yang seharusnya perlu dikaji ulang oleh LPSE Kota Probolinggo sebagai proses peningkatan pelayanan publik”

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Dani Fernda Yuliar tahun 2017 dan Penelitian Sekarang.

Persamaan	Perbedaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 2. Variabel yang berorientasi pada Implementasi <i>E-Procurement</i> dalam pengadaan barang/jasa. 3. Penelitian yang berbasis pada <i>E-Procurement</i> dalam pengadaan barang/jasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan responden 18 orang, sedangkan penelitian sekarang menggunakan responden sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 pegawai BPBJ dan 5 orang pengguna <i>E-Procurement</i>. 2. Penelitian terdahulu mengkaji implementasi <i>E-Procurement</i> Pada Layanan LPSE Kota Probolinggo, sedangkan penelitian sekarang menganalisis implementasi <i>E-Procurement</i> PBJ di Kabupaten Enrekang

Sumber: Yuliar, 2017

Penelitian yang dilakukan oleh Titik Aryati & Leviadi Pangaribuan tahun 2019 Universitas Trisakti dengan judul jurnal “Analisis Pengaruh Implementasi *E-Procurement* Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kementerian Keuangan” menggunakan variabel penelitian *e-procurement*, kompetensi, dan kinerja. Dengan jumlah sampel sebanyak 98 Orang. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa

“Implementasi *E-Procurement* berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan Kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa di an Kementerian Keuangan”



Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Titik Aryati & Leviadi Pangaribuan tahun 2019 dan Penelitian Sekarang.

Persamaan	Perbedaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel yang berorientasi pada Implementasi <i>E-Procurement</i> dalam pengadaan barang/jasa. 2. Penelitian yang berbasis pada pengaruh <i>E-Procurement</i> dan kompetensi kerja terhadap kinerja dalam pengadaan barang/jasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan metode survey, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode deskriptif kualitatif. 2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel 98 orang, sedangkan penelitian sekarang menggunakan responden sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 pegawai BPBJ dan 5 orang pengguna <i>E-Procurement</i>. 3. Penelitian terdahulu mengkaji implementasi pengaruh <i>e-procurement</i> dan kompetensi pegawai terhadap kinerja PBJ di Kementerian Keuangan, sedangkan penelitian sekarang menganalisis implementasi <i>E-Procurement</i> PBJ di Kabupaten Enrekang

Sumber: Titik Aryati & Leviadi Pangaribuan, 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahfan Mokoginta, Herman Karamoy, dan Hendrik Manossoh tahun 2017 Universitas Sam Ratulangi dengan judul jurnal “Analisis Implementasi Kebijakan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Kota Kotamobagu” dengan menggunakan variabel penelitian yaitu; *electronic tendering (e-tendering)* dan *electronic purchasing (e-purchasing)*. Dengan jumlah informan/responden sebanyak 14 Orang. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa.

“Implementasi kebijakan e-tendering dalam pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kota Kotamobagu telah diimplementasikan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, adil/tidak



berkas untuk proses e-tendering). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah usulan dan perbaikan infrastruktur, pembuatan sistem aplikasi, regulasi, pengawasan intern, dan koordinasi”

Tabel 3. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Rahfan Mokoginta, Herman Karamoy, dan Hendrik Manossoh tahun 2017 dan Penelitian Sekarang.

Persamaan	Perbedaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif pendekatan eksploratori 2. Variabel yang berorientasi pada Implementasi <i>E-Procurement</i> dalam pengadaan barang/jasa. 3. Penelitian yang berbasis pada analisis implementasi kebijakan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan sampel 14 orang, sedangkan penelitian sekarang menggunakan responden sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 pegawai BPBJ dan 5 orang pengguna <i>E-Procurement</i>. 2. Penelitian terdahulu menganalisis implementasi kebijakan e-procurement dalam PBJ di Kota Kotamobagu, sedangkan penelitian sekarang menganalisis implementasi <i>E-Procurement</i> PBJ di Kabupaten Enrekang.

Sumber: Rahfan Mokoginta, Herman Karamoy, & Hendrik Manossoh, 2017

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting dalam penelitian. Pada penelitian mengenai Analisis Implementasi *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang Jasa Di Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang menggunakan beberapa variabel sebagai fokus penelitian diantaranya:

Variabel *Disclosure* pemerintah Kabupaten Enrekang melaksanakan



serta sosialisasi mengenai pengadaan barang/jasa melalui aplikasi
 ement meliputi membuat pilot project pengadaan,
 mbarakan maksud kegiatan serta menjelaskan prinsip-prinsip

tender berdasarkan ketentuan administrasi maupun aturan yang mengikat. Dalam memaksimalkan penggunaan aplikasi e-procurement dalam pengadaan barang/jasa.


Variabel *Registration and Distribution* menjelaskan fungsi e-procurement registrasi dan distribusi dalam pengadaan barang/jasa, pihak pemerintah mulai membangun komunikasi kepada keseluruhan pihak tender (swasta) untuk mengirimkan dan menyebarkan pengumuman dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan tender yang akan dilakukan. Proses ini dimana aplikasi *e-procurement* memuat informasi terkait lelang proyek melalui halaman website. Muatan informasi dapat berupa per satuan kerja atau per spesifikasi proyek yang memudahkan peserta tender untuk memilih proses mana yang akan diikutinya.

Variabel *Electronic Bidding* selanjutnya dinformasikan kepada keseluruhan pihak penender untuk melakukan pendaftaran. Ketentuan kelengkapan administrasi, sertifikasi, kemampuan pelaksanaan pekerjaan, dan dokumen lain di informasikan informasikan pada tahap ini, serta pengelola aplikasi e-procurement pada tahap ini mesti menjamin keamanan data yang telah dimuat.

Variabel *Advanced Support Services* ditahap ini telah terjadi proses penawaran secara elektronik, kemudian mengumumkan pemenang pihak tender dalam suatu pekerjaan. Proses ini merupakan tahapan akhir dalam



raan aplikasi *e-procurement*. Untuk memahami skema kerangka n, dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar. 1 Kerangka Pemikiran

2. 6 Deskripsi Fokus Penelitian Dan Indikator Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, mengenai Analisis Implementasi *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang Jasa Di Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang. Berikut fokus penelitian dan indikator penelitian dibawah.

1. *Disclosure* Bagian Penerimaan Barang/Jasa melakukan promosi dan sosialisasi melalui *E-Procurement* terkait pelelangan barang/jasa. Meliputi pilot project pengadaan, menggambarkan maksud kegiatan serta menjelaskan prinsip-prinsip tender berdasarkan ketentuan administrasi maupun aturan
2. *Resgitation and Distribution* Bagian Penerimaan Barang/Jasa



lakukan komunikasi kepihak penender atau swasta terkait informasi

pengadaan serta melampirkan dokumen administrasinya kedalam aplikasi *E-Procurement*.

3. *Electronic Bidding* Bagian Penerimaan Barang/Jasa melakukan komunikasi dan mengkoordinasi kepada pihak penender (swasta) segera melengkapi dokumen administrasi, sertifikat pendukung, dan kesanggupan/kemampuan pelaksanaan pekerjaan.
4. *Advanced Support Services* Bagian Penerimaan Barang/Jasa dan pihak melakukan penawaran terkait dengan pengadaan barang yang telah disediakan, menjaga keamanan/kerahasiaan dokumen penender, serta meningkatkan keamanan aplikasi.
5. Keterampilan dan pengetahuan teknis yang minim dalam implementasi *E-Procurement* dapat menjadi hambatan serius dalam mengadopsi sistem ini secara efektif. Para pegawai yang memiliki keterampilan dan pengetahuan teknis yang terbatas mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan dan memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh *E-Procurement*.
6. Kurangnya kepatuhan hukum dan regulasi dalam implementasi *E-Procurement* dapat menjadi hambatan serius dalam menjalankan sistem ini secara efektif. Tanpa kepatuhan yang tepat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, organisasi berisiko mengalami konsekuensi hukum yang serius, termasuk sanksi atau tuntutan hukum.



batas akses internet dapat menjadi hambatan serius dalam implementasi *E-Procurement*. Organisasi atau individu yang memiliki

akses internet yang terbatas atau tidak stabil mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem ini secara efektif.

8. Ketidakpercayaan pada pihak internal dalam implementasi E-Procurement adalah kecenderungan dari anggota organisasi atau tim untuk meragukan kemampuan atau manfaat sistem E-Procurement yang diterapkan.

